



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Syofyan Iwan bin Iwan, NIK: 7316051209970002, tempat tanggal lahir Sudu, 12 September 1997 (umur 27 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Sudu, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 085757388487, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sofyan.iwan21@icloud.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Masni binti Imran, NIK: 7316055205000001, tempat tanggal lahir Sura' Boko, 12 Mei 2000 (umur 24 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sura'Boko, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone 085394247537, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: masnisri85@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak pernah menikah siri, tetapi anak lahir sebelum adanya pernikahan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0043/002/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 03 Juli 2019;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Kepala KUA Baroko, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Imran bin Mare, di saksikan oleh Abd. Majid dan Iskandar, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas cincin 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 18/PMKS/KB/VI/2019, tanggal 15 Juni 2019, di Puskesmas Belajen;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan administrasi lainnya;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 6.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I **Syofyan Iwan**, NIK: 7316051209970002, bertanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 - 6.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II **Masni**, NIK: 7316055205000001, bertanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 - 6.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316122702200001, bertanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 0043/002/VII/2019, tertanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

6.5 Fotokopi Surat Keterangan Lahir Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muh Rahel Alfaridzky berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 18/PMKS/KB/VI/2019, tanggal 15 Juni 2019, di Puskesmas Belajen;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky (umur 5 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan tambahan bahwa pada saat anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky lahir para Pemohon belum menikah dan baru menikah setelah anak berusia 1 bulan.

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syofyan Iwan, NIK: 7316051209970002, bertanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P. 1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masni, NIK: 7316055205000001, bertanggal 16 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316122702200001, bertanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 0043/002/VII/2019, tertanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muh Rahel Alfaridzky berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 18/PMKS/KB/VI/2019, tanggal 15 Juni 2019, di Puskesmas Belajen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5).

B. Bukti Saksi :

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **Darni binti Iskandar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Sura Boko, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan, tujuannya agar anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 (umur 5 tahun 4 bulan) supaya mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah secara Islam sebelum anak lahir;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Baroko pada tanggal 03 Juli 2019 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imran bin Mare, saksi nikah nikah para Pemohon adalah Abd Majid dan Iskandar dan menikahkan para Pemohon adalah KUA Baroko, adapun maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 (umur 5 tahun 4 bulan);
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 (umur 5 tahun 4 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek



keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk kelengkapan administrasi anak;

Saksi 2 **Nurjanannah binti Siringan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Sura Boko, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan, tujuannya agar anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 (umur 5 tahun 4 bulan) supaya mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah secara Islam sebelum anak lahir;
- Bahwa para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Baroko pada tanggal 03 Juli 2019 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imran bin Mare, saksi nikah para Pemohon adalah Abd Majid dan Iskandar dan menikahkan para Pemohon adalah KUA Baroko, adapun maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 (umur 5 tahun 4 bulan);

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek



- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 (umur 5 tahun 4 bulan);
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk kelengkapan administrasi anak;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut para Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak mengingat segala konsekuensi hukum yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya berupa hak dan kewajiban pada masing-masing subjek hukum, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor urut ke 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak, karena Para Pemohon akan mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan *dinagezelen*, serta saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2) dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon (P.3) adalah akta autentik isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.4), adalah akta autentik isi bukti tersebut

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan sah yang telah tercatat pada tanggal 03 Juli 2019 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat keterangan lahir), bukan akta autentik, bermeterai cukup, bukti tersebut meskipun sifatnya sebagai surat keterangan lahir namun didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, sehingga dapat diterima dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 dari seorang ayah yang bernama Syofyan Iwan dan ibu yang bernama Masni;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa anak yang ingin ditetapkan asal usulnya adalah anak Para Pemohon, namun lahir pada saat para Pemohon belum melangsungkan pernikahan sehingga anak tersebut lahir diluar pernikahan sah para pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat tersebut serta keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 03 Juli 2019 di KUA Baroko Kabupaten Enrekang, pada saat menikah yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Imran bin Mare, saksi nikah nikah para Pemohon adalah Abd Majid dan Iskandar dan menikahkan para Pemohon

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah KUA Baroko, adapun maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dan pernikahan tersebut telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko;
2. Bahwa anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 (umur 5 tahun 4 bulan) lahir satu bulan sebelum para Pemohon menikah secara resmi di KUA Baroko;
 3. Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah secara syariat Islam sebelum anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky lahir;
 4. Bahwa anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
 5. Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus kelengkapan berkas yang nantinya akan digunakan untuk kelengkap administrasi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara asal usul anak berkaitan dengan kedudukan kelahiran seorang anak sehubungan dengan sebab hukum yang mengikuti kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan itu dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi dan sah pada 03 Juli 2019 di KUA Kecamatan Baroko sehingga majelis hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon telah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus terdapat; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul, dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon memiliki anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 sedangkan para Pemohon menikah pada 03 Juli 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang pada 03 Juli 2019 sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tersebut lahir diluar nikah sebab anak para Pemohon lahir pada saat para Pemohon belum resmi berstatus suami dan istri sehingga anak lahir diluar masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan

Hal 11 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya”;

Menimbang, bahwa meskipun anak lahir di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, namun demi alasan kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan sang anak, maka sang ayah sudah seharusnya tetap memiliki hubungan keperdataan yang terbatas dengan sang anak yang dimaksud dengan hubungan keperdataan yang terbatas disini adalah sang ayah berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan biologis bukan berarti sang ayah dianggap memiliki hubungan nasab terhadap sang anak. Oleh karenanya meskipun dengan adanya pengakuan bahwa sang ayah adalah ayah kandung atau ayah biologis dari sang anak, akan tetapi kedudukan sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin ini masih belum mendapatkan pengakuan sebagai anak yang mempunyai kedudukan sama atau kedudukan yang seimbang dengan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang

Hal 12 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muh Rahel Alfaridzky, tanggal lahir 15 Juni 2019 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Wawan Jamal, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira, dan Ummul Mukminin Rusdani S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Wawan Jamal, S.H.I.

Hakim Anggota

Ummul Mukminin Rusdani S.H.

Hal 13 dari 10 Hal Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).